

## PERANAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

**Fakhry Firmanto**

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
e-mail: fakhryfirmanto@gmail.com

### *Abstrak*

*Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sangat besar terhadap pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Peran itu dapat dilihat didalam beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu adanya sanksi pidana yang dimuat dalam Perda juga di atur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.*

*Pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah, dijadikan patokan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi nilai pajak yang diterima semakin banyak pendapatan daerah. Hanya saja pajak daerah tidak lagi dapat diharapkan apabila potensi dan sumber daya yang ada di daerah tidak sesuai dengan besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah*

**Kata kunci:** Peranan, Pajak Daerah, Pendapatan Daerah, Pemerintahan Daerah

### *Abstract*

*The role of Law No. 32 of 2004 is very large on the management of local taxes by the regional government. This role can be seen in several articles that regulate the authority of regional heads in managing regional finances. In addition, the existence of criminal sanctions contained in the Regional Regulations is also regulated in Law No. 32 of 2004.*

*Regional taxes as a source of regional finance are used as a benchmark in the implementation of regional autonomy. The higher the tax value received, the more regional income. It's just that regional taxes can no longer be expected if the potential and resources available in the regions are not in accordance with the amount of funding for the implementation of regional autonomy.*

**Keywords:** Role, Regional Tax, Revenue Area, Local Government

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal yang mendasar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan Negara. Dengan demikian pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Di Negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut kebijakan pemerintah akan diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti halnya pajak juga diatur oleh aturan perundang-undangan.

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan, pajak bukan saja sebagai kewajiban saja, melainkan juga hak dari pembayar pajak. Sifat pajak yang dapat dipaksakan oleh Negara, hukumannya juga dapat diciptakan sendiri oleh Negara sehingga ketika rakyat sebagai wajib pajak malakukan kewajibannya, maka Negara pun berkewajiban memeberikan fasilitas umum yang baik bagi masyarakat. Sebab kekuasaan tanpa

pengabdian adalah *kebuasan*, pengabdian tanpa kekuasaan adalah *ketidakberdayaan*, kewajiban tanpa hak adalah *penghisapan*, hak tanpa kewajiban adalah *kerakusan*.<sup>1</sup>

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat, karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan Negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya Negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakatnya, terutama bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan.

Adanya pajak daerah tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini bias dikatakan sebagai momentum lahirnya kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan

<sup>1</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, hal 22.

daerah, salah satunya pajak sebagai sumber pendapatan daerah terbesar sebagai pendapatan asli daerah.

Jika di lihat kenyataan yang ada, pajak daerah tidak begitu mendorong perkembangan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Mengapa demikian, hal inilah menjadi permasalahan yang ada di daerah-daerah. Pajak-pajak yang seharusnya dapat meningkatkan keuangan daerah karena tidak dilaksanakan dan tidak dipungut secara maksimal menjadikan daerah harus mengantungkan diri terhadap subsidi pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah apabila terlalu menekankan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan terlalu terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud "pencapaian target". Sebenarnya itulah fenomena yang terjadi saat ini, padahal sebenarnya bukanlah PAD yang dipacu jika membebani masyarakat, tetapi meningkatkan *product domestic regional bruto (PRDB)*. Banyak hal yang dapat dikembangkan, tergantung kepada kreatifitas daerah melihat potensi yang ada dan dimiliki oleh daerah itu, sehingga pajak tidak menjadi orientasi utama dalam meningkatkan PAD.

Jika pemerintah daerah kreatif dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada maka dipastikan sector pajak hanya menjadi prioritas kesekian dari sumber pendapatan yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik membuat tulisan makalah ini dengan judul **"PERANAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"**

## 2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah pada makalah ini antara lain:

1. Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana Urgensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah?

## 3. PEMBAHASAN

### A. Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Pada dasarnya pajak daerah lahir karena adanya otonomi luas pada era reformasi dengan dibentuknya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selama ini pajak yang terdapat di daerah tidak dikelola oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan reformasi mulai terlihat setelah adanya pembagian kekuasaan seperti yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan aspek-aspek daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, tantangan persaingan global.

Dengan asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Peranan undang-undang ini dapat dilihat dalam pengaturan pasal demi pasal mengenai keuangan daerah dan pendapatan daerah. Dalam Bab VIII UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai Keuangan Daerah. Dalam Pasal 155 dikatakan bahwa :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 156 ayat (1) dikatakan bahwa :  
"Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah" sedangkan Pasal 158 ayat (1) berbunyi " pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Pengelolaan pajak daerah atas dasar undang-undang pemerintah daerah ini ditujukan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi itu sendiri memiliki makna hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundangan.<sup>2</sup>

Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Adanya sanksi pidana dalam Perda, menambah kekuatan kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan publik di daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan dasar hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah yang laksanakan menurut Perda, mengenai Perda itu sendiri diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 143 diatur mengenai ketentuan pidana, kekuatan Perda itu diatur dalam ayat (1) yang berbunyi " Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan." Ayat (2) berbunyi " Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"

Begitu pentingnya pajak demi keuangan daerah pemerintah boleh memberlakukan hukum pidana. Ketentuan yang seperti inilah yang memberi kekuatan dan berperan dalam pemungutan pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa tanpa adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemungutan dan pengelolaan pajak oleh daerah tidak akan pernah ada. Selain itu pajak daerah ada setelah adanya aturan mengenai otonomi daerah.

Kewenangan kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah termasuk kedalamnya pajak daerah, sudah diatur melalui peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah sehingga secara teknis kepala daerah menguasai pengelolaan pajak daerah.

## **B. Urgensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.**

Salah satu sumber keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah PAD, keuangan daerah itu sendiri merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pajak daerah itu sendiri merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.<sup>3</sup>

Ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. penyerahan berdasarkan undang-undang
3. dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
4. hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dari makna pajak daerah tersebut dapat dikatakan penyerahan pajak negara untuk dipungut oleh daerah termasuk kepada pengaruh desentralisasi, sehingga pengelolaannya diserahkan juga kepada daerah. Pengelolaan tersebut harus diawasi oleh DPRD sebagai wakil dari rakyat dan masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak.

Dalam kenyataannya tidak semua pajak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dapat memperkuat keuangan daerah, bahkan mungkin justru menjadi beban daerah, karena biaya pemungutannya lebih besar dari hasil yang diperoleh, sehingga apabila ini berlangsung secara terus menerus maka

<sup>2</sup> Nomensen Sinamo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, hal 118.

<sup>3</sup> Ibid hal 145.

pengelolaan pajak daerah tidak tercapai, dan itu akan menambah subsidi pusat terhadap daerah otonom. Jadi dapat dikatakan pengelolaan yang tidak maksimal akan menimbulkan beban terutama pada keuangan daerah yang tetap mengandalkan keuangan daerah dari subsidi pemerintah pusat.

Pada dasarnya pajak daerah sangat tergantung kepada potensi pajak yang ada dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh desentralisasi itu. Ketika desentralisasi ada dan potensi sumber daya atau pengelolaan tidak maksimal tidak akan meningkatkan kinerja sistem pemerintahan daerah yang ada. Pengelolaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sumber pajak, kinerja aparaturnya pemerintahan yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak serta transparansi pemerintah dalam menggunakannya demi pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, Selain itu jika berbicara mengenai fungsi Perda Pajak itu sendiri lebih kepada efektifitas hukum dapat diberlakukan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak. Fungsi Perda tidak berbeda dengan fungsi aturan hukum lainnya, hanya saja karena Perda pajak berkaitan dengan ekonomi suatu daerah maka fungsi yang sangat signifikan Perda Pajak terhadap Keuangan daerah sangat besar. Selain memberi keteraturan dan ketertiban dalam pemungutan pajak, ia berfungsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sehingga sifat pajak yang dapat dipaksakan tidak akan terdapat kesalahan dan benturan di lapangan.

Perda Sebagai dasar pemungutan pajak menjadi motor penggerak roda pembangunan, karena tanpa adanya peraturan mengenai pajak pemerintah daerah tidak berwenang memungut pajak tersebut. Seperti diketahui sebagai negara yang menganut asas *civil law* dalam setiap pelaksanaan kehidupan bernegara didasarkan atas aturan tertulis dari pejabat berwenang.

Fungsi pajak itu sendiri terhadap keuangan daerah dipengaruhi oleh asas pajak antara lain :

a. asas politik finansial, perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara, hendaknya bersifat dinamis artinya penerimaan negara dari pajak diharapkan

selalu meningkat mengingat kebutuhan penduduknya selalu meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- b. Asas ekonomi, pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan ataukah juga terhadap modal, dan atau pengeluaran;
- c. Asas keadilan, bersifat umum atau universal artinya tidak diskriminatif, kesamaan beban, hendaknya memperhatikan daya pikul seseorang;
- d. Asas administrasi, pemungutan pajak bersifat pasti dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya, cara pembayaran dan sanksi, selain itu harus dilihat keadaan wajib pajak dan diharapkan sekecil-kecilnya.
- e. Asas yuridis atau asas hukum, adanya kejelasan undang-undang pajak tersebut, tidak memiliki makna ganda dalam penulisan yang akan menimbulkan multi tafsir

Dari asas diatas dapat dilihat bahwa fungsi utama PERDA Pajak secara administrasi dan hukum yang kemudian akan mencapai asas politik finansial sebagai politik hukum pajak itu. Dengan adanya aturan mengenai pajak secara langsung dapat meningkatkan jumlah penerimaan daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka akan menambah keuangan daerah sehingga sistem keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Peranan UU Nomor 32 Tahun 2004 sangat besar terhadap pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah daerah tersebut. Perannya itu dapat dilihat didalam beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu adanya sanksi pidana yang dimuat dalam Perda juga di atur dalam undang-undang ini.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah, dijadikan patokan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi nilai pajak yang diterima semakin banyak pendapatan daerah. Hanya saja pajak

daerah tidak lagi dapat diharapkan apabila potensi dan sumber daya yang ada di daerah tidak sesuai dengan besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah

## B. Saran

Kepala daerah sebagai pengelola keuangan daerah diharapkan dapat mengelola secara bijak agar pembangunan yang diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemungutan pajak yang maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah akan menambah pendapatan asli daerah yang secara tidak langsung akan memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah.

Pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, dipungut terhadap objek yang benar-benar ada di daerah, serta peraturan daerah haruslah mengatur mengenai pajak yang biaya pungutannya tidak lebih besar dari nilai pajak yang dihasilkan. Sehingga pembuatan peraturan daerah tidak terbuang dan dapat dipakai untuk waktu yang cukup lama tanpa perubahan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006
- Imam Syaukani, Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta 2006.
- Moh, Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2010.
- Nomensen Sinamo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta 2010.